



PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sebagian sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat Peraturan Walikota Cimahi tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D);

tb

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
16. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 169);
17. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 175);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2013**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

h b y B

BAB II
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Daerah, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Pasal 3

Jenis-jenis Retribusi Daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Retribusi Pelayanan Pasar;
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Retribusi RUSUNAWA
- b. Retribusi jasa Usaha adalah Retribusi Terminal
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan; dan
 3. Retribusi izin Usaha Angkutan Umum

BAB III

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Target Penerimaan Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah tahun anggaran 2013.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

6 14/2

- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun per jenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai 100% (seratus perseratus).
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Bagian Kedua

Target Penerimaan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah tahun anggaran 2013.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun per jenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai 100% (seratus perseratus).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi terkait.

Pasal 6

- (1) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila target penerimaan per jenis pajak daerah & retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
 2. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II;
 3. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan II, Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III;
 4. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
 5. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
 6. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan III atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV;

h/ys


7. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan IV atau 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 8. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif diberikan untuk Triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Penerima dan besarnya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Maret 2013

t **WALIKOTA CIMAHI**, 



ATTY SUHARTI